

HABISKAN Rp187,2 MILIAR, WONOGIRI MAMPU BANGUN JALAN SEPANJANG 135,1 KILOMETER



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/124/2023/12/19/jalan-joko-1094134843.jpg>

Isi Berita:

KRjogja.com - WONOGIRI -Dua proyek pengerjaan jalan di daerah Kabupaten Wonogiri terpaksa disanksi denda lantaran terlambat dalam penyelesaian. Dari total 37 paket kegiatan yang ada tahun 2023 ini masih ditoleransi jika ada yang tidak tepat waktu.

"Secara umum pelaksanaan pengerjaan proyek jalan di lingkungan kantor kami berjalan dengan baik dan lancar, sebagian besar dari 37 paket bisa selesai 100 persen sebelum akhir tahun," ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pemkab Wonogiri Ir Prihadi Ariyanto MT didampingi Kabid Bina Marga Bowo Dwi Hartono ST MT menjawab KRjogja.com, Senin (18/12/2023) siang.

Tahun 2023 ini, kata Prihadi, Bupati Wonogiri mengucurkan anggaran hingga Rp 187,242 M lebih. Dana sebesar itu, untuk pengelolaan Ruas Jalan sepanjang 135,1 Km lebih tersebar di 25 kecamatan Kabupaten Wonogiri.

Kabid Bina Marga menambahkan tahun ini kabupaten itu ada 37 paket kegiatan baik dari Anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus), BANPROP, dan APBD. Dari tahapan pelaksanaan paket umumnya relatif bagus sesuai perencanaan waktu saat perjanjian kontrak.

"Hanya ada 2 paket yang kedatangan mengalami keterlambatan yakni ruas jalan Ngadirejo-Mingarharjo Eromoko terlambat 4 hari kerja dan paket jalan Pracimantoro terlambat 12 hari kerja," terang Bowo.

Dijelaskan, atas kasus keterlambatan tersebut pihak Pemkab khususnya DPU memberlakukan denda keterlambatan sesuai aturan kontrak yang berlaku.

Kepala DPU kabupaten berharap dengan selesainya pengerjaan jalan sepanjang 135,1 Km itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar dalam hal peningkatan perekonomian desa dan wilayah.

"Agar ini (jalan) tetap terawat dengan baik harapan kami masyarakat terdekat ikut 'rumongso handarbeni' sehingga hasil pembangunan yang diprakarsai Bupati dengan semboyan 'Go Nyawiji Sesarengan Mbangun Wonogiri' ini tidak sia-sia," imbuh Bowo. (Dsh)

Sumber Berita:

1. <https://www.krjogja.com/solo/1243635255/habiskan-rp-1872-m-wonogiri-mampu-bangun-jalan-sepanjang-1351-km>, "Habiskan Rp 187,2 M, Wonogiri Mampu Bangun Jalan Sepanjang 135,1 Km", tanggal 19 Desember 2023.
2. <https://joglosemarnews.com/2023/12/didenda-proyek-jalan-di-wonogiri-molor-belasan-hari-dari-target/>, "Didenda, Proyek Jalan di Wonogiri Molor Belasan Hari dari Target", tanggal 19 Desember 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Tahun 2023 ini, kata Prihadi, Bupati Wonogiri mengucurkan anggaran hingga Rp 187,242 M lebih. Dana sebesar itu, untuk pengelolaan Ruas Jalan sepanjang 135,1 Km lebih tersebar di 25 kecamatan Kabupaten Wonogiri. Kabid Bina Marga menambahkan tahun ini kabupaten itu ada 37 paket kegiatan baik dari Anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus), BANPROP, dan APBD. Dari tahapan pelaksanaan paket umumnya relatif bagus sesuai perencanaan waktu saat perjanjian kontrak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
 - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer